



P U T U S A N

Nomor 725 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT LAMINDO SAKTI**, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat,
2. **PT BUMI ASPALINDO ACEH**, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh;
3. **PT MEDAN ASPALINDO UTAMA**, berkedudukan di Jalan Medan Binjai Km 13,5, Deli Serdang, Sumatera Utara;
4. **PT SARANA ASPALINDO PADANG**, berkedudukan di Jalan Cirebon Nomor 10 Teluk Bayur, Padang;
5. **PT CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA**, berkedudukan di Jalan Dempo Luar Nomor 411 A-B, Palembang, Sumatera Selatan;
6. **PT SENTRA ASPALINDO RIAU**, berkedudukan di Jalan Tanjung Datuk Nomor 42 Pekanbaru, Riau;
7. **PT PERINTIS ASPALINDO CURAH**, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat;
8. **PT KARYA ASPALINDO CIREBON**, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat;

Kesemuanya diwakili oleh Azwan Hamir selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irene Yosephine, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Abdullah Loetfi & Co, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 51 A, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT BANK BNI 46 (Persero), berkedudukan di Jalan Sudirman Kav 1 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Endang Hidayatullah, S.H., M.M., selaku Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Direksi tanggal 6 Agustus 2012, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, beralamat di Gandaria 8 Lantai 15 Unit E

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Latar Belakang

- A.1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan nasabah dari Tergugat sejak tahun 1977 dan menjadi debitur pada Bank Tergugat sejak tahun yang sama dan telah memanfaatkan fasilitas kredit dari Tergugat baik berupa Kredit dari Tergugat baik berupa Kredit tunai, yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) serta kredit non Tunai yang baru menjadi tunai pada waktu jatuh tempo yaitu Fasilitas pembukaan Usance L/C dan Garansi Bank;
- A.2. Bahwa bidang usaha Para Penggugat adalah bergerak di bidang pendistribusian dan/atau perdagangan aspal curah yang daerah operasinya meliputi pulau Jawa dan Sumatera yang membutuhkan tempat penyimpanan berupa tangki-tangki yang khusus sesuai dengan sifat aspal curah tersebut yang dikenal sebagai terminal aspal curah;
- A.3. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Para Penggugat mengoperasikan sendiri Terminal Aspal Curah tersebut dan kadang kala untuk pengadaan aspal terpaksa harus mengimpor aspal curah dari luar negeri mengingat kapasitas produksi aspal curah Nasional adalah hanya separuh dari kebutuhan nasional (bukti P.1.);
- A.4. Bahwa dalam hubungannya dengan impor aspal curah tersebut Para Penggugat menggunakan jasa perbankan Tergugat dalam bentuk L/C impor sebagai cara pembayaran terhadap pemasok Para Penggugat dari luar negeri;
- A.5. Bahwa L/C Impor tersebut diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan Para Penggugat dan dituangkan dalam "Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit*" kepada masing-masing Para Penggugat sebagaimana antara lain dalam bukti terlampir (bukti P.2 sampai dengan bukti P.5);
- A.6. Bahwa L/C yang dibuat untuk kepentingan Para Penggugat oleh

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah dalam mata uang asing yaitu dalam dollar Amerika Serikat;

- A.7. Bahwa pada awalnya hubungan bisnis antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik sampai dengan terjadinya krisis moneter nasional pada tahun 1997/1998;
- A.8. Bahwa dengan terjadinya krisis moneter nasional tersebut telah terjadi perubahan nilai tukar yang sangat signifikan serta kenaikan bunga bank di luar batas kewajaran sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Tergugat;
- A.9. Bahwa akibat krisis moneter Para Peggugat kehabisan modal kerja, sehingga disamping melakukan kerjasama operasi dengan Investor pemodal, juga terpaksa menyewakan terminal tersebut kepada pihak lain dengan memungut sewa atas penggunaannya;

B. Tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- B.1. Bahwa telah menjadi *notoir feit* bahwasanya pada tahun 1997/1998 Negara Republik Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah, dimana telah terjadi pelemahan secara drastis nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap mata uang Dollar Amerika. Depresiasi nilai mata uang rupiah ini sangat berdampak kepada terjadinya krisis keuangan dan perbankan nasional. (bukti P.6.);
- B.2. Bahwa fakta krisis moneter telah melahirkan krisis kepercayaan yang berdampak terjadinya krisis stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum” dan Keputusan Presiden ini diikuti dengan Keputusan Presiden berikutnya Nomor 27 Tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998 tentang “Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional”, akan tetapi Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut belum sempat terbentuk karena terganjal oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin memburuk, maka terjadilah bencana nasional bulan Mei 1998, yang pada akhirnya mengakhiri pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto;
- B.3. Bahwa dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tetap

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



diupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melalui penyehatan perbankan nasional dan atas persetujuan DPR yang telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapat dioperasionalkan. Rata-rata kebijakan restrukturisasi pada BPPN memberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debitur bermasalah dengan *hair cut* hampir mencapai $\pm 70\%$, oleh sebab itu debitur-debitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan;

- B.4. Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk ke dalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebut sampai dengan Tergugat menjadi bank sehat setidaknya-tidaknya sampai dengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004;
- B.5. Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korban krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang dibebankan kerugian selisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian mencapai sebesar setidaknya-tidaknya Rp36.682.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- B.6. Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihat bahwa krisis moneter tersebut merupakan bencana besar dan merupakan bencana nasional yang telah dapat menurunkan kewibawaan dan kehilangan rasa percaya kepada pemerintah Negara Republik Indonesia dan keadaan ini adalah telah memenuhi kualifikasi keadaan kahar/keadaan memaksa/*force majeure*;
- B.7. Bahwa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1245 menyebutkan:
“Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”
- B.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah sewajarnya bahwa Para Penggugat telah mengalami keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata;



C. Tentang Ketidaksepakatan Jumlah Hutang

C.1. Bahwa akibat adanya krisis moneter tersebut maka seluruh kewajiban Para Penggugat dalam bentuk L/C sebagaimana telah disebutkan dalam poin A.5 di atas telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan nomor:

- a. Perjanjian Kredit Nomor 98.078 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.7);
- b. Perjanjian Kredit Nomor 98.079 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.8);
- c. Perjanjian Kredit Nomor 98.080 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.9);
Untuk PT. Bumi Aspalindo Aceh (Penggugat II);
- d. Perjanjian Kredit Nomor 98.068 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.10);
- e. Perjanjian Kredit Nomor 98.069 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.11);
- f. Perjanjian Kredit Nomor 98.070 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.12);
Untuk PT. Medan Aspalindo Utama (Penggugat III);
- g. Perjanjian Kredit Nomor 98.071 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.13);
- h. Perjanjian Kredit Nomor 98.072 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.14);
Untuk PT. Perintis Aspalindo Curah (Penggugat VII);
- i. Perjanjian Kredit Nomor 98.073 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.15);
- j. Perjanjian Kredit Nomor 98.074 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.16);
Untuk PT. Sarana Aspalindo Padang (Penggugat IV);
- k. Perjanjian Kredit Nomor 98.075 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.17);
- l. Perjanjian Kredit Nomor 98.076 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.18);
- m. Perjanjian Kredit Nomor 98.077 tertanggal 20 Agustus 1998;
(bukti P.19);
Untuk PT. Sentra Aspalindo Riau (Penggugat VI);
- n. Perjanjian Kredit Nomor 98.081 tertanggal 20 Agustus 1998;



- (bukti P 20);
- o. Perjanjian Kredit Nomor 98.082 tertanggal 20 Agustus 1998; (bukti P.21);
 - p. Perjanjian Kredit Nomor 98.083 tertanggal 20 Agustus 1998; (bukti P 22); Untuk PT. Citra Aspalindo Sriwijaya (Penggugat V);
 - q. Perjanjian Kredit Nomor 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998; (bukti P 23);
 - r. Perjanjian Kredit Nomor 98.085 tertanggal 20 Agustus 1998; (bukti P 24); Untuk PT. Karya Aspalindo Cirebon (Penggugat VIII);
- C.2. Bahwa dari rekapitulasi dari perjanjian-perjanjian kredit di atas total nilai kredit berupa valuta asing dalam bentuk L/C adalah sebesar US Dollar 6.099.346,67 (enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) yang apabila dikonversi dalam mata uang rupiah dengan kurs rupiah terhadap US Dollar pada saat diterbitkannya L/C tersebut adalah sebesar Rp19.304.179.813,13 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah) dengan kurs rata-rata sebesar Rp3.164,95/US\$ (bukti P.25);
- C.3. Bahwa akan tetapi Para Penggugat mengalami penetapan kurs yang naik luar biasa akibat adanya krisis moneter di saat L/C-L/C tersebut jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang tertera dalam point C.1 di atas dimana total dari hasil rekapitulasi nilai rupiah yang ada dalam Perjanjian Kredit di atas adalah sebesar Rp55.986.459.868,00 (bukti P.25);
- C.4. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mengalami beban kredit tambahan senilai Rp36.682.280.054,87, yang dibebankan pada masa krisis moneter tersebut (bukti P.25);
- C.5. Bahwa selama masa krisis moneter tersebut Para Penggugat juga mengalami pembebanan bunga serta denda sebelum kredit Para Penggugat dinyatakan macet pada tahun 2004 dan selama pada masa krisis moneter tersebut bunga-bunga serta denda tersebut telah dibayarkan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Para Penggugat kepada Tergugat dengan nomor 69/LS.38.DIRUT/VIII/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dimana dalam



surat tersebut disebutkan bahwa 74% dari kewajiban bunga Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp34.802.954.664 untuk periode sampai dengan Oktober 2002 telah dibayarkan (bukti P.26)

- C.6. Bahwa baru disadari oleh Para Penggugat bahwasanya perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat pada masa krisis moneter tersebut ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam menentukan jumlah kredit Para Penggugat dimana untuk Nomor L/C yang sama telah dibuat dalam dua buah perjanjian kredit dengan nomor yang berbeda yang seolah-olah tidak terjadi krisis moneter yang berakibat pada peningkatan kurs tukar rupiah terhadap USDollar;
- C.7. Bahwa dari daftar berikut ini terlihat bagaimana Tergugat telah membuat Perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam poin (C.1) dan didalilkan dalam dalil (C.6) yaitu:
- a. Perjanjian Kredit Nomor 98.079 dan Nomor 98.080 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P.8 dan P9);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 98.069 dan Nomor 98.070 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P. 11 dan P. 12);
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 98.071 dan Nomor 98.072 keduanya menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit; (bukti P. 13 dan P. 14);
 - d. Perjanjian Kredit Nomor 98.073 dan Nomor 98.074 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P. 15 dan P. 16);
 - e. Perjanjian Kredit Nomor 98.076 dan Nomor 98.077 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P. 18 dan P. 19);
 - f. Perjanjian Kredit Nomor 98.082 dan Nomor 98.083 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P.21 dan P.22);



- g. Perjanjian Kredit Nomor 98.084 dan Nomor 98.085 keduanya menggunakan Nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan kredit (bukti P.23 dan P.24);
- C.8. Bahwa dengan ditentukannya secara sepihak oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa keberatan terhadap jumlah kewajiban/hutang Para Penggugat terhadap Tergugat khususnya menyangkut kredit dalam bentuk L/C dalam mata uang USDollar;
- C.9. Bahwa selain daripada itu Para Penggugat telah diikat oleh Tergugat dengan Perjanjian-perjanjian sehubungan fasilitas kredit yang diberikan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat juga telah memberikan jaminan kepada Tergugat baik berupa harta tetap maupun bergerak yang telah diikat melalui akta pembebanan hak tanggungan maupun *fiducia* untuk barang-barang bergerak;
- C.10 Bahwa setelah masa krisis selesai, secara sepihak Tergugat melakukan restrukturisasi fasilitas kredit Para Penggugat dengan surat-suratnya bernomor W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R tertanggal 31 Oktober 2002 dan W.10/5.1/5645/R tertanggal 14 November 2002 dan telah melakukan pendudukan hutang Para Penggugat sehingga kredit-kredit yang berasal dari L/C yang diterbitkan menjadi hilang dan seolah-olah Para Penggugat tidak pernah mempunyai kewajiban dalam bentuk valuta asing sehubungan dengan L/C tersebut (bukti P. 27, P.28 dan P.29);
- C.11. Bahwa karena posisi Para Penggugat yang lemah terhadap Tergugat maka Para Penggugat tidak bisa menolak apapun yang diajukan oleh Tergugat secara sepihak sebagaimana surat Tergugat kepada Para Penggugat berupa pendudukan hutang, dimana dalam pendudukan hutang tersebut rincian hutang karena selisih kurs L/C menjadi hilang;
- C.12. Bahwa berdasarkan pendudukan hutang pada point (C.10) di atas Para Penggugat telah dengan terpaksa menandatangani Perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor: W.10-006 s/d W.10 - 013 (bukti P. 30, P.31, P.32, P.33, P.34 dan P.35);
- C.13. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut di atas maka otomatis telah membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan



Tergugat karena merupakan perwujudan dari surat Tergugat kepada Para Penggugat seperti tersebut dalam dalil (C. 10) pada surat W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R yang pada halaman 11 nya pada bagian lain-lain menyebutkan: (bukti P 27);

a. *Atas fasilitas kredit butir 111.1 tersebut di atas, kewajiban masing-masing perusahaan (termasuk kewajiban tunggakan bunga dan denda s/d 31 Oktober 2002) didudukan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang;*

C.14. Bahwa disamping itu, Para Penggugat pasca terjadinya krisis moneter tersebut tidak berada dalam keadaan bebas dalam melakukan perikatan-perikatan dengan pihak Tergugat karena berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki posisi tawar terhadap Tergugat;

C.15. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Tergugat Nomor W.10/5.1/1761/R tertanggal 15 Maret 2004 kepada Para Penggugat, Tergugat secara sepihak telah membatalkan Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan Nomor W.10-006 s/d W.10 - 013 yang sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah dibuat surat perjanjian yang baru sehingga Para Penggugat mengalami kebingungan untuk tunduk pada perjanjian yang mana terhadap Tergugat; berikut adalah kutipan dari Surat Tergugat tersebut yang berbunyi pada angka 5 surat tersebut menyatakan: “ Perjanjian Penyelesaian Hutang atas nama Lamindo Group Nomor W. 10/006 tanggal 25-11-2002 s/d W. 10/013 tanggal 25-11-2002 total sebesar Rp84.556.889.437,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dinyatakan tidak berlaku lagi, untuk itu penyelesaian kewajiban Saudara akan dijadwalkan kembali (bukti P.36);

C.16 Bahwa sampai diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian baru dengan Para Penggugat, sehingga membuat Para Penggugat menjadi tidak tahu atas perjanjian yang mana Para Penggugat diikat oleh Tergugat terutama menyangkut jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat;

C.17. Bahwa berdasarkan surat terakhir Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2014 dengan Nomor RRM/2/297 menyebutkan bahwa: (bukti P.37);



Posisi Outstanding Lamindo Sakti Group per 31 Juli 2014:

Hutang Pokok	: Rp59.073.536.652,-
Bunga	: Rp10.669.025.019,-
Denda/Biaya	: Rp 1.296.614.217,-
Total	: Rp71.039.175.888,-

- C.18. Bahwa berdasarkan surat dari Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2014 yang pada surat tersebut terdapat permohonan klarifikasi dari Para Penggugat kepada Tergugat menyangkut perhitungan setoran dari PT. Pakarti Tirto Agung untuk kepentingan Para Penggugat dimana pada angka 4 surat tersebut disebutkan bahwa total kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp68.214.175.888,00 (bukti P.38);
- C.19. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Para Penggugat merasa keberatan atas nilai selisih kurs sebesar Rp36.682.280.054,00 sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat mengurangi kewajiban Para Penggugat hingga menjadi Rp68.214.175.888,00 - Rp36.682.280.054,00 = Rp31.531.895.834,00;
- C.20. Bahwa dari jumlah selisih kurs tersebut termasuk juga dikenai perhitungan bunga sejak ditandatanganinya Perjanjian-Perjanjian Kredit tertanggal 20 Agustus 1998 sampai kredit dinyatakan macet sesuai surat Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2004, dimana apabila ditetapkan bunga menurut hukum sebesar 6% per tahun atas nilai selisih kurs sebesar Rp36.682.280.054,00 maka setidaknya-tidaknya Para Penggugat telah dikenai bunga selama 66 bulan, sehingga menurut perhitungan Para Penggugat bunga total yang dikenakan pada Para Penggugat adalah setidaknya-tidaknya sebesar $66: 12 \times 6\% = 33\% \times \text{RpRp. } 36.682.280.054,00 = \text{Rp}12.105.152.417,82$ atau dibulatkan menjadi Rp12.105.152.418,00;
- C.21. Bahwa dari nilai sebagaimana tersebut dalam poin (C. 19) sebesar Rp31.531.895.834,00 dikurangi dengan jumlah bunga sebagaimana tersebut dalam poin (C.20) sebesar Rp12.105.152.418,00 maka didapat nilai sebesar Rp19.426.743.418,00;
- C.22. Bahwa dari Surat Tergugat tertanggal 28 Agustus 2014 dengan Nomor RRM/2/297 disebutkan pula bunga dan denda dimana bunga dan denda ini adalah dikenakan dimasa-masa krisis moneter untuk



kewajiban-kewajiban Para Penggugat yang bukan berasal dari L/C yang sudah sewajarnya pula untuk tidak dikenakan kepada Para Penggugat karena dasar perhitungan Tergugat tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tinggal memiliki kewajiban kepada Tergugat adalah sebesar: Rp19.426.743.418,00 - Rp11.965.639.236,00 = Rp7.461.104.182,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

C.23. Bahwa menurut Pasal 1320 KHUPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

C.24. Bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian huruf (a) dan (b), tersebut diatas disebut sebagai syarat subjektif dan untuk huruf (c) dan (d) disebut sebagai syarat objektif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat subjektif yaitu: “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibekkan karena kekhilafan” (Pasal 1321 KUHPerdata) atau adanya “ *atau penipuan*” (Pasal 1324 dan Pasal 1328 KUHPerdata) mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian (*ex nunc*);

C.25. Bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan permintaan penghapusan bunga dan penghapusan pembebanan kurs sehubungan dengan L/C impor yang telah diterbitkan pada masa krisis moneter sebagaimana tersebut di atas adalah wujud ketidaksepakatan Para Penggugat atas jumlah hutangnya kepada Tergugat;

C.26. Bahwa juga berdasarkan surat-surat Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dalam poin (C.8) dan (C. 13) telah cukup membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak tanpa meminta persetujuan dan kesepakatan dari Para Penggugat;

D. Tentang Posisi Dominan Tergugat Terhadap Para Penggugat

D.1. Bahwa berdasarkan bukti keterbukaan informasi dari situs Tergugat dengan alamat <http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor.aspx>, Tergugat selalu membukukan laba setelah krisis ekonomi dan telah berulang kali membagikan dividen/keuntungan kepada para pemegang



sahamnya setidaknya-tidaknya sejak 5 tahun terakhir dihitung dari perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (bukti P. 39, P.40, P.41, P.42 dan P.43);

- D.2. Bahwa disamping itu Tergugat sebagai perusahaan terbuka telah melakukan RUPS untuk tahun buku 2012 pada tanggal 28 Maret 2013 telah melakukan hapus tagih terhadap kredit-kredit yang bermasalah dengan nilai limit mencapai Rp4,6 Triliun (bukti P.42);
- D.3. Bahwa disamping itu dari surat-surat Tergugat kepada Para Penggugat seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah membuktikan bahwa Tergugat berada pada posisi yang dominan terhadap Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menolak atas segala permintaan-permintaan Tergugat seperti dalam tersebut dalam surat-suratnya;
- D.4. Bahwa selain daripada itu, sejak di keluarkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tergugat juga menjadi terikat akan undang-undang tersebut sejak Tergugat menyurati Para Penggugat dengan surat bernomor W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R tertanggal 31 Oktober 2002 dan W.10/5.1/5645/R tertanggal 14 November 2002 yang diwujudkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor W. 10-06 s/d W. 10-013 tertanggal 25 November 2002, khususnya ketentuan dalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Klausul Baku terutama ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi:
- “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”;*
- D.5. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat berada dalam posisi dominan terhadap Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dalam mengadakan perikatan dengan Tergugat berada dalam keadaan tidak bebas sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPperdata;

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



E. Tentang Kewajiban Para Penggugat Untuk Meminta Ijin Tertulis Dari Tergugat Dalam Mengoperasikan Usaha Kerja Sama Operasi Dengan Pihak Ketiga.

- E.1. Bahwa Para Penggugat sejak dinyatakan sebagai kredit macet oleh Tergugat, praktis tidak memperoleh penghasilan dari usahanya karena ketiadaan modal kerja untuk pembelian aspal curah yang akan diperdagangkan dari seluruh Terminal Aspal Curah yang dimiliki Para Penggugat, oleh sebab itu Para Penggugat telah mengusulkan kepada Tergugat dan meminta ijin kepada Tergugat untuk menyewakan atau melakukan kerja sama operasi dengan Pihak Ketiga agar Para Penggugat mendapat penghasilan dan dapat mengurangi kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat;
- E.2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Direksi Tergugat bulan April 2005 disebutkan Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dalam bentuk menyewakan atau melakukan kerja sama operasi atas fasilitas-fasilitas yang ada dalam terminal aspal curah kepada Pihak Ketiga harus mendapat ijin dari Tergugat;
- E.3. Bahwa terakhir pada April 2008 tergugat menyetujui dan mengizinkan Para Penggugat untuk melakukan kerja sama operasi dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Pakarti Tirtoagung sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor 117/AGR.PKT-Lmd/04/08 (bukti P. 44);
- E.4. Bahwa dari kerja sama operasi dengan pihak ketiga yaitu PT. Pakarti Tirtoagung telah berhasil diperoleh penghasilan senilai Rp15,975 Miliar dimana menurut PT. Pakarti Tirto Agung berdasarkan suratnya bertanggal 22 November 2010 dengan Nomor 634/PTA/UM/UM/10 disebutkan bahwa PT Pakarti telah menyetor senilai total Rp18,8 Miliar, yang seluruhnya sudah disetorkan kepada Tergugat (bukti P.45);
- E.5. Bahwa akan tetapi pihak ketiga PT. Pakarti Tirtoagung tersebut telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat dan Tergugat dan telah digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dimana diktumnya berbunyi: (Bukti P.46);
- Mengadili
Dalam Provisi:
Menolak gugatan Provisi Penggugat;
Dalam Eksepsi:



Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Penggugat sebagai Undang-Undang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ganti rugi kepada Tergugat secara tunai dan seketika sebesar Rp69.550.000.000 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sah dan berharga dan mengikat bagi pihak-pihak;
3. Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- yang saat ini belum berkekuatan hukum pasti dan dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi;



E.6. Bahwa disamping itu, Para Penggugat telah berusaha berinisiatif untuk melakukan kerja sama operasi sebagaimana tertuang Akta Notaris Zamri Nomor 37 tertanggal 26 Juni 2012 tentang Perjanjian Sewa Storage Tank Aspal dengan pihak ketiga yang lain yaitu PT. Berkah Mulia Mandiri, akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menolaknya (bukti P.47, P.48 dan P. 49);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Para Penggugat untuk mengoperasikan terminal-terminal aspal curah yang dimilikinya dengan cara menyewakan atau melakukan kerja sama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak-pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat kecuali terminal-terminal aspal curah yang saat ini menjadi sengketa dengan Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam perkara perdata Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST;
3. Membatalkan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sepanjang mengenai ijin dari Tergugat kepada Para Penggugat untuk menyewakan atau melakukan kerja sama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak menjadi sengketa dengan Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam perkara perdata Nomor 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyimpan dalam rekening bersama atas nama Para Penggugat dan Tergugat sebesar 60% laba bersih hasil menyewakan atau melakukan kerjasama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak ketiga sebagai jaminan pembayaran kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat;
5. Menyatakan sebagai hukum Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada banding maupun kasasi; Bahwa disamping tuntutan Provisi seperti tersebut di atas Para Penggugat mohon keadilan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mana dinyatakan:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami keadaan memaksa/keadaan kahar/*force majeure* dalam setiap perikatan

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



yang telah dibuat bersama Tergugat;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan batal perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat untuk seluruhnya berikut segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap seluruh jaminan Para Penggugat sebelum adanya kepastian hukum berapa jumlah hutang Para Penggugat yang harus dilunasi terhadap Tergugat;
6. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp7.461.104.182,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau nilai lain yang adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan jumlah kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp7.461.104.182,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau nilai lain yang adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan perkara *in casu* tidak menyebutkan secara tegas mengenai perihal gugatan, apakah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau apakah gugatan wanprestasi ataukah perlawanan terhadap Penetapan eksekusi. Jika melihat posita daripada gugatan maka bentuk gugatan seperti gugatan wanprestasi, namun jika melihat dalam petitum yang membatalkan perjanjian terlihat seperti gugatan perbuatan melawan hukum (hal ini juga masih kabur karena dalam petitum tidak ada petitum yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum) dan jika melihat kepada petitum untuk tidak melakukan eksekusi maka terlihat seperti perlawanan eksekusi. Hal ini menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan



gugatan dikarenakan menjadi rancu antara gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi ataukah permohonan penundaan eksekusi ?

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menolak gugatan atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan putusan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh);
3. Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membuat Perjanjian kredit yang baru dengan jumlah kewajiban para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 153/PDT/2016/PT DKI tanggal 7 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2015 Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst sepanjang amar point 5, yang selengkapnya sebagaimana dibawah ini:
 - I. Dalam Provisi:
 - Menolak permohonan putusan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - III. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh);
 - 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - 4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 18 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku dan/atau Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

A. Tentang Keadaan Memaksa

- a. Bahwa sebelumnya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri yang dioper pada tingkat Pengadilan Tinggi dimana dalam pertimbangannya sehubungan tentang keadaan memaksa sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 38 Putusan menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa krisis moneter bukanlah merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) namun demikian mempunyai dampak yang besar yaitu melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap dollar Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan oleh karena kerugian yang ditimbulkan akibat adanya krisis moneter tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari para pihak dalam perjanjian, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat yang terjadi di luar dugaan kedua belah pihak, maka sangatlah adil apabila resiko/kerugian yang diakibatkan krisis moneter tersebut ditanggung kedua belah pihak dengan perbandingan sama besar";

- b. Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah kontradiktif satu sama lain karena disatu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa krisis moneter bukanlah merupakan keadaan memaksa akan tetapi disisi lain *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keadaan krisis moneter tersebut adalah terjadi di luar dugaan kedua belah pihak yang mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara yang menyebutkan:



"Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan terlarang baginya";

Oleh karenanya sudah pasti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehubungan dengan dalil Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mengenai keadaan memaksa;

- c. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa menurut Ilmu Bahasa dan sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata krisis berarti sebagai berikut:

krisis/kri-sis/ a 1 keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit); parah sekali; 2 keadaan yang genting; kemelut; 3 keadaan suram (tentang ekonomi, moral, dan sebagainya) (<http://kbbi.web.id/krisis>);

Sehingga sudah pasti bahwa keadaan krisis itu adalah suatu keadaan yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- d. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang keadaan memaksa dalam pertimbangannya telah menggunakan pendapat-pendapat para ahli hukum yang notabene bukan ahli ekonomi sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menilai keadaan yang terjadi pada krisis moneter 1997-1998 dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya serangkaian tindakan-tindakan Pemerintah sebagaimana telah didalilkan pada posita Para Pemohon Kasasi yang juga termuat dalam Putusan Tingkat Banding pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang ditandai dengan point B;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya sudah selayaknya petitum Para Pemohon Kasasi yang minta dinyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengalami keadaan memaksa/keadaan kahar/force *majeure* dikabulkan;

B. Tentang Ketidaktepatan Jumlah Hutang

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 38 dan 39 menyebutkan:

"Bahwa berdasarkan surat terakhir Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2014 total kewajiban Para Penggugat yang harus dipenuhi terhadap Tergugat adalah sebesar Rp71.039.175.888,00 untuk itu Majelis Tingkat Pertama berpendapat mengenai beban kredit



tambahan akibat krisis moneter berupa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp.36.682.280.054,87 oleh karena bukan merupakan kesalahan para pihak maka sangatlah adil apabila resiko/kerugian akibatnya melemahnya nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tersebut ditanggung bersama antara para pihak Para Penggugat dan Tergugat dengan beban sama besar yaitu masing-masing sebesar Rp36.682.280.054,87 : 2 = Rp18.341.140.027,43. Dengan demikian nilai total kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp71.039.175.888,00 - Rp18.341.140.027,43 = Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh koma lima puluh tujuh);

- b. Bahwa pertimbangan ini adalah tidak berdasarkan fakta persidangan karena Para Penggugat telah mengajukan bukti (P.38) yang berupa permohonan klarifikasi tentang jumlah total kewajiban Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebesar Rp68.214.175.888,00 sebagaimana tertera dalam posita Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang dimuat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 11 dan 12;
- c. Bahwa disamping itu, *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah mengabaikan bukti Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan jumlah kewajiban dimana pada bukti P.38, sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang berupa surat para Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi mengenai total jumlah kewajiban atau dengan kata lain pada dasarnya tidak ada satupun alat bukti dari Termohon Kasasi yang membantah bukti tersebut, sehingga *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan telah keliru dalam menetapkan jumlah kewajiban Para Pemohon Kasasi (*vide* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, halaman 59);
- d. Bahwa oleh karenanya sudah cukup terbukti bahwasanya jumlah kewajiban Para Pemohon Kasasi adalah Rp68.214.175.888,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 21 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



- e. Bahwa *quod non* apabila pendapat *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding adalah benar sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 38 putusan tingkat banding, mengenai kewajiban Para pemohon Kasasi sebesar Rp71.039.175.888,00 maka pertimbangan tentang risiko yang harus ditanggung oleh para pihak adalah tidak tepat dan adil, karena sesuai dengan rincian dalam surat Termohon Kasasi yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* di kedua tingkat peradilan mengenai kewajiban Para Pemohon Kasasi terdiri dari komponen kewajiban pokok, bunga dan denda;
- f. Bahwa komponen bunga dan denda tersebut adalah bersumber dari kewajiban pokok yang juga merupakan akibat dari adanya krisis moneter tersebut di atas yang oleh karenanya selayaknya tidak dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi atau setidaknya adalah lebih adil apabila bunga dan denda juga ditanggung bersama oleh para pihak sebagaimana dipertimbangkan sehubungan dengan masalah kewajiban pokok;
- g. Bahwa terlebih lagi kejadian yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi untuk saat ini, setidaknya sampai saat perkara ini diajukan ke pengadilan, adalah bukanlah merupakan perbuatan yang merugikan Termohon Kasasi sebagai suatu perusahaan terbuka/tbk, yang mana telah dibuktikan dalam dalil-dalil maupun alat bukti yang telah diajukan di muka persidangan serta tidak pernah dibantah sedikitpun oleh Termohon Kasasi sebagaimana tertera dalam posita Para Pemohon Kasasi yang tertera dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta halaman 13 dan halaman 14 pada point D.I. sampai dengan D.5;
- h. Bahwa *quod non* apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua adalah benar tentang resiko yang harus ditanggung bersama oleh para pihak, maka sudah selayaknya dan adil apabila bunga dan denda tersebut juga harus ditanggung bersama sehingga total kewajiban Para Pemohon Kasasi hanyalah separuh dari yang nilai Rp71.039.175.888,00 atau $Rp71.039.175.888,00 : 2 = Rp35.519.587.944,00$ (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- C. Tentang Perjanjian Kredit



- a. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat amat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat banding yang dalam putusannya pada halaman 39 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi namun untuk amar point 3 Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian kredit dengan jumlah kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima puluh tujuh) adalah sangat berlebihan oleh karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 bukan merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak menghapus perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani para pihak baik itu Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Pengakuan Hutang tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, Pengadilan hanya menentukan besarnya jumlah hutang/kewajiban Para Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat yang dipandang cukup adil bagi kedua belah pihak akibat adanya krisis moneter tahun 1997-1998 sebagaimana sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama kecuali untuk amar point 3 harus ditolak";

dimana hal ini adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan dalam posita Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman 6 sampai dengan 13, khususnya pada point (C.10) pada halaman 9 dan 10, point (C.13) pada halaman 10 dan point (C.15) pada halaman 11 yang dibuktikan dengan alat bukti yang ditandai oleh bukti-bukti P.27 sampai dengan P.36 yang merupakan alat bukti berupa surat dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat yang tidak pernah dibantah selama persidangan;

- b. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa dalil Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang termuat

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



dalam halaman 11 Putusan Tingkat Banding pada point C.15. berupa bukti P.36 yang adalah surat dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tertanggal 15 Maret 2004 dimana pada bukti tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian Penyelesaian Hutang atas nama Lamindo Group Nomor W.10/006 tanggal 25-11-2002 sampai dengan W.10/013 tanggal 25-11-2002 total sebesar Rp84.556.889.437,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dinyatakan tidak berlaku lagi, untuk itu penyelesaian kewajiban Saudara akan dijadwalkan kembali;

- c. Bahwa berdasarkan bukti P.36 di atas sudah jelas bahwasanya *Judex Facti* pada Tingkat Banding telah lalai dalam pertimbangannya seperti tersebut di atas karena dari bukti P.36 yang tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi tersebut, jelas-jelas Termohon Kasasi telah membatalkan Perjanjian Penyelesaian Hutang dan akan menjadwalkan kembali, yang notabene alih-alih melakukan penjadwalan dan mengadakan perundingan serta membuat perjanjian baru dengan Para Pemohon Kasasi malahan berdasarkan bukti P.37 menetapkan kewajiban Para Pemohon Kasasi sebesar Rp71.039.175.888,00 yang ditujukan kepada Lamindo Sakti Group yang nyata-nyata bukanlah subjek hukum dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- d. Bahwa terlebih lagi telah diuraikan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam halaman 10 Putusan Tingkat Banding pada point C.13 yang menerangkan tentang bukti P.27 dimana disebutkan dalam surat tersebut:
- "a. Atas fasilitas kredit butir II 1.1 tersebut di atas, kewajiban masing-masing perusahaan (termasuk kewajiban tunggakan bunga dan denda sampai dengan 31 Oktober 2002) didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang";
- e. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sudah jelas bahwasanya perjanjian kredit awal yang dibuat oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah digantikan dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang, dan praktis sejak adanya bukti P.36 sebagaimana tersebut di atas, setidaknya sejak tanggal 15 Maret 2004 tak ada satupun perjanjian yang mengikat Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baik dalam bentuk Perjanjian Kredit ataupun Perjanjian Penyelesaian

Halaman 24 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



Hutang, karena secara sepihak telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Termohon Kasasi;

f. Bahwa oleh karenanya adalah wajar dan tidak berlebihan apabila keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai dibuatnya suatu perjanjian baru haruslah dipertahankan, dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah nyata-nyata lalai dan salah menerapkan hukum, khususnya tentang hukum perjanjian serta hukum pembuktian karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya didasarkan pada argumen/dalil-dalil dari Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Bandingnya tanpa alat bukti;

g. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas adalah wajar apabila pertimbangan hukum serta keputusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut dibatalkan dan dikembalikan lagi seperti telah diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuatan perjanjian baru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga harus ditolak;

Bahwa lagipula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi pada pokoknya keberatan terhadap putusan *Judex Facti* mengenai terjadinya krisis moneter dan dampaknya terhadap perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi *in casu* besaran kewajiban Para Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, serta besaran pembagian kerugian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa mengenai terjadinya krisis moneter 1997/1998 dan dampaknya terhadap perjanjian kredit, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dengan merujuk pada pendapat beberapa ahli yang disampaikan dalam persidangan sudah tepat yaitu bahwa krisis moneter tersebut bukan merupakan keadaan memaksa (*force majeure*)

Halaman 25 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



sehingga perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tetap sah dan mengikat;

- Bahwa mengenai besarnya jumlah kewajiban Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah karena putusan tersebut telah didasarkan pada fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup dan tepat;
- Bahwa mengenai besaran kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak baik Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah karena telah didasarkan pada pertimbangan keadilan yaitu bahwa selisih nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika terjadi bukan karena kesalahan Para pihak tetapi akibat krisis moneter sehingga pembebanan kerugian kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara seimbang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah total sisa keseluruhan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan dalam menentukan besaran kerugian sehingga besaran kerugian dalam diktum amar ke 2 perlu diubah dari Rp52.698.635.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah lima puluh tujuh sen) menjadi Rp52.698.035.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah lima puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT LAMINDO SAKTI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT LAMINDO SAKTI, 2. PT BUMI ASPALINDO ACEH, 3. PT MEDAN ASPALINDO UTAMA, 4. PT SARANA ASPALINDO PADANG, 5. PT CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, 6. PT SENTRA ASPALINDO RIAU, 7. PT PERINTIS ASPALINDO CURAH, 8. PT KARYA ASPALINDO CIREBON tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/Pdt/2016/PT DKI. tanggal 7 Juni 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Provisi:
 - Menolak permohonan putusan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - III. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan utang Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp52.698.035.860,57 (lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah lima puluh tujuh sen);
 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Pemohon kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 725 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)